



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngadimen Alias Ngadimin
2. Tempat lahir : Sawit Seberang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/6 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa Ngadimen Alias Ngadimin ditangkap pada tanggal 6 September 2016;

Terdakwa Ngadimen Alias Ngadimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 27 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NGADIMEN ALIAS NGADIMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGADIMEN ALIAS NGADIMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat \pm 70 kg;
Dikembalikan kepada pihak PTPN II kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa TNKB;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa NGADIMEN Alias NGADIMIN pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di Afd. XI Blok S 22 TM 2004 areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib. Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa goni plastik menuju ke areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin : HB21E1149737, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sampai di lokasi areal perkebunan PTPN II Kebun sawit Hulu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakannya lalu terdakwa memungut berondolan buah sawit kemudian memasukkannya ke dalam goni plastik, begitu seterusnya sampai goni plastik tersebut penuh dengan berondolan sawit, setelah goni plastik tersebut terisi penuh oleh berondolan buah sawit, terdakwa mengikat ujung goni plastik tersebut lalu mengangkat dan meletakkannya ke atas sepeda motor, saat membawa goni plastik yang berisi berondolan buah sawit keluar areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu dengan menggunakan sepeda motor, saksi AGUSTARI, saksi USMAN HARAHAHAP, saksi SENO dan anggota BKO kebun yang sudah menunggu di bawah pohon sawit memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan memeriksa goni plastik yang dibawa terdakwa, setelah itu para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke posko.

Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang dipungut sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat 70 Kg di Afd. XI Blok S 22 TM 2004 areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat oleh terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari PTPN II Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan berita acara kerugian, PTPN II Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa NGADIMEN Alias NGADIMIN pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di Afd. XI Blok S 22 TM 2004 areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib. Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa goni plastik menuju ke areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin : HB21E1149737, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sampai di lokasi areal perkebunan PTPN II Kebun sawit Hulu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakannya lalu terdakwa memungut berondolan buah sawit kemudian memasukkannya ke dalam goni plastik, begitu seterusnya sampai goni plastik tersebut penuh dengan berondolan sawit, setelah goni plastik tersebut terisi penuh oleh berondolan buah sawit, terdakwa mengikat ujung goni plastik tersebut lalu mengangkat dan meletakkannya ke atas sepeda motor, saat membawa goni plastik yang berisi berondolan buah sawit keluar areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu dengan menggunakan sepeda motor, saksi AGUSTARI, saksi USMAN HARAHAH, saksi SENO dan anggota BKO kebun yang sudah menunggu di bawah pohon sawit memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan memeriksa goni plastik yang dibawa terdakwa, setelah itu para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke posko Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang dipungut sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat 70 Kg di Afd. XI Blok S 22 TM 2004 areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat oleh terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari PTPN II Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan berita acara kerugian, PTPN II Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Usman Harahah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama Agustiari, Seno, dan anggota BKO melakukan patroli ke areal Afd. III dan IV, karena aman lalu para saksi ke Afd. V, karena aman para saksi menuju Afd XI dan sampai di Afd. tersebut pukul 17.30 Wib, dan saat itu para saksi menemukan bekas ban sepeda motor yang baru saja dilewati menuju areal kebun kemudian atas hal tersebut lalu para saksi menunggu ditempat tersebut tepatnya dibawah pohon sawit dan kira-kira setengah jam para saksi menunggu ada sepeda motor melintas dari depan para saksi, lalu langsung para saksi hentikan dan setelah sepeda motor yang membawa 1 (satu) goni plastik warna putih yang dikendarai seorang laki-laki tersebut berhenti, para saksi langsung memeriksa isi goni tersebut dan ternyata isinya adalah berondolan kelapa sawit, atas hal tersebut lalu Agustari menghubungi Papam kebun dan atas perintah Papam, terdakwa dibawa ke Posko, lalu atas perintah pimpinan lalu terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan kebun;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak kebun akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak kebun untuk mengambil berondolan sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Seno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama Agustiari, Usman Harahap, dan anggota BKO melakukan patroli ke areal Afd. III dan IV, karena aman lalu para saksi ke Afd. V, karena aman para saksi menuju Afd XI dan sampai di Afd. tersebut pukul 17.30 Wib, dan saat itu para saksi menemukan bekas ban sepeda motor yang baru saja dilewati menuju areal kebun kemudian atas hal tersebut lalu para saksi menunggu ditempat tersebut tepatnya dibawah pohon sawit dan kira-kira setengah jam para saksi menunggu ada sepeda motor melintas dari depan para saksi, lalu langsung para saksi hentikan dan setelah sepeda motor yang membawa 1 (satu) goni plastik warna putih yang

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai seorang laki-laki tersebut berhenti, para saksi langsung memeriksa isi goni tersebut dan ternyata isinya adalah berondolan kelapa sawit, atas hal tersebut lalu Agustari menghubungi Papam kebun dan atas perintah Papam, terdakwa dibawa ke Posko, lalu atas perintah pimpinan lalu terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;

- Bahwa terdakwa bukan karyawan kebun;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak kebun akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak kebun untuk mengambil berondolan sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa benar terdakwa ada mengambil berondolan sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wib, tepatnya di Afd. XI Blok S22 TM 2004 areal kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa sendirian mengambil berondolan sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut dengan cara terdakwa mengutip buah sawit dari bawah pohon lalu terdakwa masukkan ke dalam goni kemudian terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut sebanyak 1 (satu) goni plastik;
- Bahwa terdakwa baru sekali mengambil berondolan buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak kebun untuk mengambil berondolan sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat \pm 70 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa TNKB. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib, para saksi bersama anggota BKO melakukan patroli ke areal Afd. III dan IV, karena aman lalu para saksi ke Afd. V, karena aman para saksi menuju Afd XI dan sampai di Afd. XI Blok S22 TM 2004 areal kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat sekira pukul 17.30 Wib, dan saat itu para saksi menemukan bekas ban sepeda motor yang baru saja dilewati menuju areal kebun ;
- Bahwa kemudian atas hal tersebut lalu para saksi menunggu ditempat tersebut tepatnya dibawah pohon sawit dan kira-kira setengah jam para saksi menunggu ada sepeda motor melintas dari depan para saksi, lalu langsung para saksi hentikan dan setelah sepeda motor yang membawa 1 (satu) goni plastik warna putih yang dikendarai seorang laki-laki tersebut berhenti ;
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung memeriksa isi goni tersebut dan ternyata isinya adalah berondolan kelapa sawit, atas hal tersebut lalu saksi Agustari menghubungi Papam kebun dan atas perintah Papam, terdakwa dibawa ke Posko, lalu atas perintah pimpinan lalu terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya sekitar 70 kilogram berondolan sawit ;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak kebun akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak kebun untuk mengambil berondolan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan atau Dakwaan Alternatif Kedua

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa NGADIMEN ALIAS NGADIMIN yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wib, para saksi bersama anggota BKO melakukan patroli ke areal Afd. III dan IV, karena aman lalu para saksi ke Afd. V, karena aman para saksi menuju Afd XI dan sampai di Afd. XI Blok S22 TM 2004 areal kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat sekira pukul 17.30 Wib, dan saat itu para saksi menemukan bekas ban sepeda motor yang baru saja dilewati menuju areal kebun kemudian atas hal tersebut lalu para saksi menunggu ditempat tersebut tepatnya dibawah pohon sawit dan kira-kira setengah jam para saksi menunggu ada sepeda motor melintas dari depan para saksi, lalu langsung para saksi hentikan dan setelah sepeda motor yang membawa 1 (satu) goni plastik warna putih yang dikendarai Terdakwa berhenti, selanjutnya para saksi langsung memeriksa isi goni tersebut dan ternyata isinya adalah berondolan kelapa sawit sekitar 70 kilogram, atas hal tersebut lalu saksi Agustari menghubungi Papam kebun dan atas perintah Papam, terdakwa dibawa ke Posko, lalu atas perintah pimpinan lalu terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami pihak kebun akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak kebun untuk mengambil berondolan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat \pm 70 kg, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PTPN II kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa TNKB. Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Keadaan Yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NGADIMEN ALIAS NGADIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan" dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat \pm 70 kg;

Dikembalikan kepada pihak PTPN II kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa TNKB;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Rifi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapa Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan